



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/31/2019**

TENTANG

**PENETAPAN 3 (TIGA) PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Kode Etik DPRD, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan, yang kemudian telah dibahas bersama antara Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan penetapan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Kode Etik DPRD, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Desember 2019 Nomor 171/26091/011.2/2019 Perihal Hasil Evaluasi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Kode Etik, Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun;

2. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan 3 Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kode Etik, dan Tata Beracara di Badan Kehormatan dengan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun pada tanggal 27 Desember 2019 dengan acara membahas Hasil Evaluasi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun;

3. Hasil Rapat Paripurna Terbatas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 31 Desember 2019 dengan Acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kode Etik, dan Tata Beracara di Badan Kehormatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Kode Etik DPRD, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur.
- KEDUA : Sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud Diktum "KESATU", Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 31 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**
Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH